



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

16 Oktober 2025

Nomor : 100.2.1.6/5679/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara tentang
Rencana Aksi Daerah Penyandang
Disabilitas Tahun 2025-2029.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 100.3.2/3216/SETDA.III tanggal 21 Agustus 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR...TAHUN... TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA forganisESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR...TAHUN... TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Judul ranpergub dilakukan perbaikan redaksional Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pasal 97 ayat	Konsiderans Menimbang dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana angka 24 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029;	(6) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029;	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran	Dasar Hukum Mengingat dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 43 dan angka 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704); 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54).	Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);	
---	---	--

	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704); 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54).	
--	--	--

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029.	Diktum dilakukan sebagaimana perbaikan Ranpergub.	Memutuskan perbaikan saran Judul
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 8. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap	Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah. 6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk	Pasal 1 dilakukan perbaikan penulisan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.	perbaikan teknik berdasarkan Judul

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi. 9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. 10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 12. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran dari rencana induk Penyandang Disabilitas. 13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah. 14. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantuan, dan Evaluasi. 15. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan	berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 8. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas provinsi. 9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. 10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 12. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran dari rencana induk Penyandang Disabilitas. 13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen Perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang	
---	---	--

Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan Daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas. 16. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 17. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. 18. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 19. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pengarusutamaan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah. 20. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,	Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah. 14. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantuan, dan Evaluasi. 15. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 16. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas. 17. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.	
--	--	--

etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 21. Derajat Disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang. 22. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk Penyandang Disabilitas dan lanjut usia.	18. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pengarusutamaan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah. 19. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.	
Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Pasal 2 Tetap	
Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan: a. menjamin terwujudnya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; b. menyelaraskan pelaksanaan kebijakan nasional dan Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;	Pasal 3 Tetap	

c. mewujudkan partisipasi bermakna dalam pembangunan Daerah; d. meningkatkan efektivitas dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang inklusif; dan e. menyediakan instrumen Perencanaan, pemantauan, dan Evaluasi yang sistematis terhadap pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.		
BAB II PENYELENGGARAAN RAD PD	BAB II PENYELENGGARAAN RAD PD	
Pasal 4 Penyelenggaraan RAD PD dilaksanakan berdasarkan pada sasaran strategis sebagai berikut: a. pendataan dan Perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas; b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan; c. perlindungan hak dan akses politik dan keadilan; d. pemberdayaan dan kemandirian; e. pewujudan ekonomi inklusif; f. pendidikan dan keterampilan; dan g. akses dan pemerataan layanan kesehatan.	Pasal 4 (1) RAD PD disusun dengan mengacu pada rencana induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah. (2) Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada sasaran strategis sebagai berikut: a. pendataan dan Perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas; b. penyediaan lingkungan tanpa hambatan; c. perlindungan hak dan akses politik dan keadilan; d. pemberdayaan dan kemandirian; e. pewujudan ekonomi inklusif; f. pendidikan dan keterampilan; dan g. akses dan pemerataan layanan kesehatan.	Ditambahkan ayat (1) berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan perubahan sistematika Pasal.
Pasal 5	Pasal 5	Perbaikan pada penunjukkan Pasal.

Pendataan dan Perencanaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui: - penyusunan regulasi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di seluruh sektor pembangunan; - pengumpulan dan harmonisasi data Penyandang Disabilitas lintas sektor; dan - pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.	Pendataan dan Perencanaan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui: Huruf a s/d huruf c Tetap.	
Pasal 6 Penyediaan lingkungan tanpa hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui: - peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses; - akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses; dan - penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	Pasal 6 Penyediaan lingkungan tanpa hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui: Huruf a s/d huruf c Tetap.	Perbaikan pada penunjukkan Pasal.
Pasal 7 Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa Diskriminasi.	Pasal 7 Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa Diskriminasi.	Perbaikan pada penunjukkan Pasal.
Pasal 8 Pemberdayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.	Pasal 8 Pemberdayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.	Perbaikan pada penunjukkan Pasal.

Pasal 9 Perwujudan ekonomi inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan dengan: - mewujudkan ketersediaan tenaga kerja yang Inklusif; dan - memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.	Pasal 9 Perwujudan ekonomi inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan: Huruf a dan b Tetap.	Perbaikan pada penunjukkan Pasal.
Pasal 10 Pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan: - memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif; - memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan antara Penyandang Disabilitas dengan non disabilitas; - memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan - mendorong dan memastikan telah terakomodirnya seluruh program keolahragaan, kepemudaan dan seni bagi Penyandang Disabilitas.	Pasal 10 Pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan: Huruf a s/d huruf d Tetap.	Perbaikan pada penunjukkan Pasal.
Pasal 11 Akses dan pemerataan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan melalui: - peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas; - pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif; - perluasan kepesertaan dan manfaat jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas; dan - penyelenggaraan program gerakan masyarakat hidup sehat yang menjangkau Penyandang Disabilitas.	Pasal 11 Akses dan pemerataan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui: Huruf a s/d huruf d Tetap.	Perbaikan pada penunjukkan Pasal.

Pasal 12 Uraian sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 12 Uraian sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Perbaikan pada penunjukkan Lampiran.
BAB III MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS	BAB III MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS	
Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum	
Pasal 13 (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi: a. Pengarusutamaan kebijakan umum; dan b. Pengarusutamaan kebijakan khusus. (2) Pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah. (3) Pengarusutamaan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas. (4) Pengarusutamaan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah melalui: a. penetapan kebijakan, strategi, dan program dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program	Pasal 13 Tetap	

pemerintah; b. fasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebijakan Daerah dan kebijakan nasional; c. pemberdayaan pemangku kepentingan; d. alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan e. koordinasi kebijakan, strategi dan program pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada pemerintah kabupaten/kota.		
Pasal 14 Tujuan Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi: a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas; b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan; c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas; d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam akses, partisipasi dan kontrol.	Pasal 14 Tetap	
Pasal 15 Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif diwujudkan dalam hal: a. analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada	Pasal 15 Tetap	

kesenjangan, potensi dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.		
Pasal 16 (1) Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan melalui penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (2) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - Analisis Inklusif Berbasis Data; dan - Pernyataan Anggaran Disabilitas. (3) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Pernyataan Anggaran dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif Disabilitas yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 16 Tetap	
Pasal 17 (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan pada: - usia; - jenis kelamin; - hambatan dan kebutuhan; - ragam kondisi disabilitas; dan - potensi yang dimiliki. (2) Kajian terhadap kebutuhan Khusus penyandang Disabilitas	Pasal 17 Tetap	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: - mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan kelompok Penyandang Disabilitas dengan kelompok yang bukan Penyandang Disabilitas; - mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; - mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sebaran wilayah disabilitas pada lima klaster yaitu, perkotaan, pedesaan, pedalaman, pesisir, serta perbatasan; dan - memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.		
Pasal 18 - Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. - Pernyataan anggaran disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian sub-kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.	Pasal 18 - Tetap. - Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian sub-kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.	Perbaikan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Kedua Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran	Bagian Kedua Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran	
Pasal 19 - Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan: - melakukan analisis kebijakan yang ada dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja di tahun anggaran sebelumnya;	Pasal 19 Tetap	

b. menentukan pilihan program, kegiatan dan sub-kegiatan yang memiliki isu disabilitas; c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas; d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari akses partisipasi, kontrol dan manfaat dengan memperhatikan klaster wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, pesisir dan perbatasan terkait dengan kegiatan yang akan disusun; e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan/atau kajian yang bersifat kuantitatif dan/ atau kualitatif. (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan. (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan Diskriminasi yang terjadi.		
Pasal 20 (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disusun selaras dengan penyusunan analisis inklusif berbasis data. (2) Perangkat Daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisikan analisis inklusif berbasis data pada saat	Pasal 20 (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b disusun selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data. (2) Perangkat Daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 20 ditambahkan materi muatan sebagai reposisi dari Pasal 24 dan teknik penulisan sebagaimana angka 108 Lampiran II Undang-

penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.	yang berisikan Analisis Inklusif Berbasis Data pada saat penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada Badan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. (3) Form Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB IV MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PD	BAB IV MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PD	
Pasal 21 (1) Mekanisme evaluasi RAD PD dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perwakilan para Penyandang Disabilitas terhadap rencana aksi program kegiatan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (2) Evaluasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk direkapitulasi dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas setempat. (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota dan diteruskan kepada Gubernur cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi melakukan rekapitulasi Evaluasi di tingkat kabupaten/kota	Pasal 21 (1) Tetap. (2) Evaluasi oleh perangkat daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota untuk direkapitulasi dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas setempat. (3) Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada bupati/walikota dan diteruskan kepada Gubernur cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan paling lambat pada akhir Februari tahun berikutnya (4) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan melakukan rekapitulasi Evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas (5) Tetap. (6) Tetap.	Pasal 21 ditambahkan materi muatan sebagai reposisi dari Pasal 25 dan perbaikan teknik penulisan sebagaimana angka 107 dan angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (5) Evaluasi dilakukan untuk memastikan RAD PD telah dilaksanakan sesuai dengan rencana sasaran, tujuan, program indikator, kegiatan aksi, dan pelaksana. (6) Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan RAD PD dengan: - membandingkan target capaian RAD PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; dan - membandingkan target capaian RAD PD dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. (7) Evaluasi dilakukan setiap tahun dengan mengacu pada dokumen RAD PD. (8) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.	(7) Tetap. (8) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi atau Badan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk menjadi bagian dokumen Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan nasional cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya. (10) Form evaluasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	
BAB V BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS	BAB V BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS	
Pasal 22 (1) Pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dan organisasi Penyandang Disabilitas serta berbagai pihak (lembaga,	Pasal 22 (1) Pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dan organisasi Penyandang Disabilitas serta	Pasal 22 dilakukan perbaikan sebagaimana angka 87 dan angka 107

organisasi, dan masyarakat) yang dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD dalam proses Perencanaan dan Pembangunan daerah (2) Pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas bertujuan : a. Menjaring dan mengidentifikasi aspirasi Penyandang Disabilitas b. Memastikan hak Penyandang Disabilitas terpenuhi c. Meningkatkan harmonisasi dan kolaborasi berbagai pihak agar efektivitas dan efisiensi program tercapai.	berbagai pihak (lembaga, organisasi, dan masyarakat) yang dikoordinir oleh tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD dalam proses Perencanaan dan Pembangunan Daerah (2) Pelibatan partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan : a. menjaring dan mengidentifikasi aspirasi Penyandang Disabilitas; b. memastikan Hak Penyandang Disabilitas terpenuhi; dan c. meningkatkan harmonisasi dan kolaborasi berbagai pihak agar efektivitas dan efisiensi program tercapai.	Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB VI LAMPIRAN RAD PD	BAB VI LAMPIRAN RAD PD	
Pasal 23 (1) RAD PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I : Pendahuluan b. Bab II : Situasi Penyandang Disabilitas c. Bab III : Strategi Implementasi RAD PD d. Bab IV : Penutup (2) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Pasal 23 (1) RAD PD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. bab I : pendahuluan b. bab II : situasi Penyandang Disabilitas c. bab III : strategi implementasi RAD PD d. bab IV : penutup (2) Tetap.	Pasal 23 dilakukan perbaikan sebagaimana angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
BAB VII LAMPIRAN FORM PERNYATAAN ANGGARAN DISABILITAS DAERAH	Hapus	Disarankan diakomodir dalam BAB III. Urutan BAB berikutnya menyesuaikan.

Pasal 24 Lampiran Form Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah merupakan bagian dari Lampiran RAD PD sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf (c)	Hapus	Materi muatan Pasal 24 dilakukan reposisi kedalam Pasal 20. Urutan Pasal menyesuaikan.
BAB VIII LAMPIRAN FORM EVALUASI DAERAH	Hapus	Disarankan diakomodir dalam BAB IV. Urutan BAB berikutnya menyesuaikan.
Pasal 25 Lampiran Form Evaluasi Daerah merupakan bagian dari Lampiran RAD PD sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf (c).	Hapus	Materi muatan Pasal 24 dilakukan reposisi kedalam Pasal 21. Urutan Pasal menyesuaikan.
BAB IX PENDANAAN	BAB VII PENDANAAN	Urutan BAB menyesuaikan.
Pasal 26 Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 24 Tetap	Urutan Pasal menyesuaikan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Urutan BAB menyesuaikan.

Pasal 27 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pasal 25 Tetap	Urutan menyesuaikan. Pasal
Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN...NOMOR...	Tetap	